



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGGARA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jln. Blang Kejeren – Kutacane Desa Tanah Merah Kecamatan Badar Kode 24652
<http://www.dikbud.acehtenggarakab.go.id>

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN ACEH TENGGARA

NOMOR : 420/ 080 /I.a/2022

TENTANG

IJIN PENYELENGGARAAN LEMBAGA KURSUS PELATIHAN (LKP) PRIVAT MELODY RIZKY

Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Tenggara

Membaca

: Surat Permohonan Ijin Penyelenggaraan Lembaga Kursus Pelatihan Non Formal :
Nama : **LEMBAGA KURSUS PELATIHAN (LKP) PRIVAT MELODY RIZKY**
Pengelola : **RAMLAH, S.Pd.I**
Nomor : 02/LKP-PMR/DS-PGG/2022
Tanggal : 27 Desember 2022

Menimbang

- : a. Bahwa berdasarkan hasil verifikasi Tim Seksi PAUD dan DIKMAS Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Tenggara kepada Lembaga Kursus Pelatihan (LKP) tersebut dapat diberikan ijin operasional;
b. Bahwa ijin operasional penyelenggaraan diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku.

Mengingat



- :
1. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Estándar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 Tentang wajib Belajar Pendidikan Dasar;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
7. Permendikbud Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

: Memberikan Ijin Penyelenggaraan Lembaga Kursus Pelatihan Non Formal :
Nama : **LEMBAGA KURSUS PELATIHAN (LKP) PRIVAT MELODY RIZKY**
Alamat : Desa Pasir Gala Gabungan Kecamatan Lawe Bulan
Kabupaten Aceh Tenggara
Pengelola : **RAMLAH, S.Pd.I**

: Ijin Penyelenggaraan Berlaku terhitung mulai tanggal **28 Desember 2022 s.d 28 Desember 2025**
: Pemegang Ijin :

1. Wajib menyelenggarakan Kegiatan Lembaga Kursus Pelatihan sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya bagi masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang – undangan yang berlaku bersifat amal dan tidak mengarah kepada sifat mencari keuntungan;
2. Wajib mengirimkan laporan secara berkala, setiap semester pembelajaran;
3. Wajib mengupdate Dapodik sesuai dengan data pada setiap semester berjalan dan apabila Dapodik tersebut tidak ter update berturut – turut selama 4 semester / 2 tahun pelajaran, maka Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Tenggara secara sepihak akan mencabut Ijin Penyelenggaraan lembaga tersebut diatas.

Keempat

: Segala sesuatu akan ditinjau kembali jika ada kekeliruan dan penetapan ini.

Kelima

: Keputusan ini beraku sejak tanggal ditetapkan

